



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU, menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Bagi Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor

16/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 47/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013;
6. Berita Acara Model DC-KWK.KPU Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Juli 2013;
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/BA/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013.
- KEDUA : Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) : Ir. Namto H. Roba, SH - Drs Ismail Arifin, M.Si memperoleh hasil suara sah 66.018 (11,49%);
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Si – Sahrin Hamid, SH memperoleh hasil suara 53.230 (9,27%);
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) : Ahmad Hidayat Mus, SE – Dr. Ir. Hasan H. Doa, MT memperoleh hasil suara 163.684 (28,50%);
  4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) : Drs. H. Syamsir Andili – Benny Laos memperoleh Hasil 79.246 (13,80%);
  5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) : KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc – Ir. Muhammad Natsir Thaib memperoleh hasil suara 123.689 (21,54%);
  6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) : Ir. Hein Namotemo, MSP – Drs. A. Malik Ibrahim, MTP 88.471 (15,40%).
- KETIGA : Berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana DIKTUM KEDUA, tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 30% untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, maka dilakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;

KEEMPAT : Pemenang .....

KEEMPAT : Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA adalah :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) : Ahmad Hidayat Mus, SE – Dr. Ir. Hasan H. Doa, MT memperoleh hasil suara 163.684 (28,50%).
2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) : KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc – Ir. Muhammad Natsir Thaib memperoleh hasil suara 123.689 (21,54%).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 12 Juli 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KETUA,**

**TTD**

**MULIADI TUTUPOHO**

Salinan Sesuai Aslinya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**SEKRETARIS**



**Drs. H. Manaf Surabaya, M.Si**  
NIP. 19570413 198303 1 014